

SKRIPSI

**PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR:
REKONSTRUKSI ASAS NIKAH *ANA EDA* BERDASARKAN
HUKUM PERKAWINAN**



Diajukan oleh:
NURFARAH ANDINI
NIM. 2210211320016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR:
REKONSTRUKSI ASAS NIKAH *ANA EDA* BERDASARKAN
HUKUM PERKAWINAN**



Diajukan oleh:
NURFARAH ANDINI
NIM. 2210211320016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR:
REKONSTRUKSI ASAS NIKAH *ANA EDA* BERDASARKAN
HUKUM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

NURFARAH ANDINI
NIM. 2210211320016


**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA
TIMUR: REKONSTRUKSI ASAS NIKAH *ANA EDA*
BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN

Diajukan oleh:
NURFARAH ANDINI
NIM. 2210211320016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum
NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Februari 2026

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA
TENGGERA TIMUR: REKONSTRUKSI ASAS NIKAH
ANA EDA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN**

Diajukan oleh

NURFARAH ANDINI
NIM. 2210211320016

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 219 /UN8.1.11/SP/2026
: 14 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

v

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfarah Andini
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320016
Tempat/Tanggal Lahir : P.Raja, 11 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR: REKONSTRUKSI ASAS NIKAH *ANA EDA* BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atau tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan.

Banjarmasin, 13 Februari 2026
Yang Bertanda Dibawah Ini,



Nurfarah Andini
NIM. 2210211320016

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 262 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Februari 2026

MOTO

“Dan apabila ia mendatangi-Ku dengan berjalan, Aku akan mendatangnya dengan berlari”
(HR.Muslim No.4851)

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,
“rayakan perasaanmu sebagai manusia”
(Baskara Putra-Hindia)

Kata kunci dari sebuah pertemuan adalah TAKDIR
(Qoetes Drama Korea)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

Bapak dan Ibu Terkasih

Skripsi ini penulis persembahkan secara istimewa kepada Bapak **Riyanto** dan Ibunda **Noormiati**, bidadari tak bersayap dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi madrasah pertama yang mengajarkan penulis arti ketulusan dan ketabahan. Di setiap baris kalimat dalam karya ini, mengalir doa-doa yang Ibu langitkan di sepertiga malam, yang menjadi kekuatan saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Ibu adalah alasan utama penulis berjuang; tanpa restu dan kasih sayangmu yang seluas samudra, gelar ini tidak akan pernah ada dalam genggamannya penulis. Terima kasih telah mencintai penulis tanpa syarat, memaafkan kesalahan penulis tanpa batas, dan selalu percaya bahwa penulis bisa melampaui mimpi-mimpi penulis sendiri.

Almarhumah Nenek Tersayang

Skripsi ini penulis juga persembahkan kepada almarhumah nenek **Waginah** dan **Nurjamah** tersayang, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan serta nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan kepada

penulis. Semoga Allah SWT mengampuni dosa beliau, menerima seluruh amal ibadah beliau, di lapangkan kubur beliau, semoga setiap doa dan kebaikan beliau menjadi amal jariyah, dan semoga Allah SWT menempatkannya di surga-Nya yang paling mulia.

Kakak dan Adik Tercinta

Selain itu penulis juga persembahkan untuk kakak dan adik tercinta. Kepada kakak **Retno Suci Ningrum**, terima kasih telah menjadi panutan dalam sikap, keteguhan, dan cara menjalani kehidupan, yang tanpa sadar selalu menjadi teladan bagi penulis. Kepada adik **Noreen Nabila**, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat tulus yang senantiasa menguatkan langkah penulis. Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya serta semoga apa yang menjadi impian dan cita-citakan akan selalu tercapai.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Segala ilmu, kesabaran, dan perhatian yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam pengembangan keilmuan dan penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Nurfarah Andini, Februari 2026 **PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR: REKONSTRUKSI ASAS NIKAH ANA EDA DALAM HUKUM PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama Ibu Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum.

Perkawinan adat Lio yang dikenal dengan *nikah ana eda*, yaitu perkawinan antara anak laki-laki dari pihak saudara perempuan dengan anak perempuan dari pihak saudara laki-laki. Praktik ini hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan personal antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan bertujuan menjaga kesinambungan kekerabatan, kemurnian garis keturunan, serta harta dan warisan keluarga. Namun demikian, dalam praktik *nikah ana eda*, kehendak dan persetujuan calon mempelai sering kali berada di bawah dominasi keluarga dan otoritas adat. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas persetujuan bebas calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, praktik perkawinan adat yang tidak selalu diikuti dengan pencatatan perkawinan juga menimbulkan persoalan kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak, khususnya perempuan dan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas *nikah ana eda* dalam adat Lio apabila ditinjau dari asas persetujuan dalam hukum perkawinan nasional dan hukum Islam, serta merumuskan bentuk rekonstruksi asas tersebut melalui pendekatan pluralisme hukum agar selaras dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa secara sosiologis dan adat, *nikah ana eda* memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat adat Lio. Namun secara normatif, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas persetujuan bebas calon mempelai sebagai norma imperatif dalam hukum perkawinan nasional dan hukum Islam. Kedua, dominasi keluarga dan tekanan adat berpotensi mengurangi kebebasan kehendak calon mempelai serta melemahkan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan. mempelai sebagai syarat substantif, penguatan peran negara dalam pencatatan

perkawinan adat, serta harmonisasi norma adat dengan hukum perkawinan nasional dan hukum Islam. Dengan demikian, praktik *nikah ana eda* diharapkan tetap lestari sebagai identitas budaya masyarakat adat Lio tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.



ABSTRAK

Nurfarah Andini, Februari 2026 **PERKAWINAN DALAM ADAT LIO NUSA TENGGARA TIMUR: REKONSTRUKSI ASAS NIKAH ANA EDA DALAM HUKUM PERKAWINAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama Ibu Dr Hj Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas *nikah ana eda* dalam adat Lio ditinjau dari asas persetujuan calon mempelai serta merumuskan bentuk rekonstruksi melalui pendekatan pluralisme hukum agar selaras dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep pluralisme hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *nikah ana eda* sah dan diakui secara adat, secara normatif praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan hukum perkawinan nasional dan hukum Islam, khususnya terkait asas persetujuan bebas calon mempelai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi asas *nikah ana eda* melalui pendekatan pluralisme hukum dengan menegaskan persetujuan calon mempelai sebagai syarat utama, memperkuat pencatatan perkawinan, serta mengharmonisasikan norma adat dengan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Rekonstruksi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan nilai adat sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

Kata Kunci (Keyword): Nikah Ana Eda, Asas Persetujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Perkwainan Dalam Adat Lio Nusa Tenggara Timur: Rekonstruksi Asas Nikah *Ana Eda* Dalam Hukum Perkawinan”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di Fakultas Hukum.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang penulis jalani.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti S.H. M.Hum.** Dosen Pembimbing penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Serketaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Yulia**

Qamariyanti, S.H., M.Hum, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam hal akademik perkuliahan.
8. Terima kasih untuk Ibunda tercinta, perempuan terkuat dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pelukan yang selalu menenangkan, serta kepercayaan yang terus Ibu berikan bahkan ketika penulis ragu pada diri sendiri. Setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari doa dan restu Ibu. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari bakti dan rasa terima kasih penulis untuk Ibu.
9. Terima kasih untuk Maulidiya Syafitri, yang bukan hanya sepupu, tetapi juga tempat berbagi cerita dan sumber semangat. Dukungan kakak menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan proses ini.
10. Terima kasih penulis sampaikan kepada teman SD, Nanda Habibahtul Ariyani, yang telah menjadi bagian dari perjalanan awal kehidupan penulis, menghadirkan kenangan sederhana namun bermakna yang hingga kini tetap dikenang.
11. Terima kasih kepada teman-teman SMP Anak Enam Tujuh: Denis Ariski, Afifah Putri Wani, Nifen Sitorus, Nadia Septia Bustomi, Mia Nanda, Eunike Estrelita. Terima kasih juga untuk Niken Sulistya dan Intan Noviani kalian yang telah mewarnai masa remaja penulis dengan kebersamaan, canda, dan proses tumbuh bersama yang penuh cerita.
12. Terima kasih untuk Winda Haryati, teman terdekat yang rasanya seperti saudara kandung dan yang selalu ada tanpa banyak syarat. Terima kasih sudah mau mendengar setiap keluh, menemani di saat lelah, menguatkan ketika penulis hampir menyerah, dan tetap tinggal di setiap proses yang tidak selalu

mudah. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa penulis tidak pernah benar-benar sendiri.


13. Terima kasih kepada teman-teman SMA, Riska Apriliani, Risma Aura, Lily Erlinawati, Liwmawati Limbong, Leni Astuti, Nanda Cintiya Dewi, Muhammad Siddiq yang telah menjadi saksi perjuangan, mimpi, dan proses pendewasaan diri, serta memberikan dukungan moral dalam berbagai fase penting kehidupan.
14. Terima kasih kepada teman-teman kos, Sahara Juliana Kausar, Haya salsabil, Siti Muzdalifah, Ghaida Tsuraya yang telah menjadi keluarga kedua, berbagi cerita, keluh kesah, tawa, serta saling menguatkan dalam keseharian selama masa perkuliahan
15. Terima kasih kepada teman-teman Hukum PK Perdata, Helma Tudina, Ananda Yueneta Putri, Aulia Oktaviani atas diskusi, kerja sama, dan kebersamaan dalam menempuh proses akademik yang penuh tantangan namun sarat pembelajaran.
16. Terima kasih kepada teman-teman kelas: Siti Noor Azizah, Nanda Aprilia Putri, Filza Faradisa, dan Dilla Winanda, atas kebersamaan, dukungan, serta solidaritas yang diberikan selama perkuliahan, sehingga setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna.
17. Terima kasih EXO, yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Di saat lelah, lagu-lagu kalian menjadi tempat pulang. Di saat ragu, perjuangan kalian menjadi pengingat untuk tetap bertahan. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap fase kehidupan penulis.
18. Terima kasih kepada orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal
19. Terakhir terima kasih untuk penulis, Nurfarah Andini, karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah memilih untuk tetap kuat di saat lelah, tetap melangkah meski ragu, dan tidak menyerah ketika keadaan terasa berat.

Terima kasih sudah sabar, berani, dan terus belajar menerima proses. Semua yang telah dilalui adalah bukti bahwa penulis mampu, dan penulis layak bangga pada diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 13 Februari 2026
Penulis

Nurfarah Andini
NIM. 2210211320016



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Hukum Adat	17
1. Pengertian Hukum Adat	17
2. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	19

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Nasional.....	22
C. Nikah <i>Ana Eda</i> Dalam Masyarakat Adat <i>Lio</i>	25
1. Profil Kabupaten Ende.....	25
2. Pengertian Nikah <i>Ana Eda</i>	27
3. Faktor-Faktor yang Mendasari Praktik Nikah <i>Ana Eda</i>	28
D. Pluralisme Hukum Sebagai Dasar Rekontruksi Hukum.....	29
1. Pengertian Pluralisme Hukum.....	29
2. Rekonstruksi Hukum dalam Perspektif Pluralisme Hukum.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Asas Nikah <i>Ana Eda</i> Dalam Adat <i>Lio</i> Ditinjau Dari Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kedudukan Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	34
B. Rekonstruksi Asas Nikah <i>Ana Eda</i> Dapat Dilakukan Melalui Pendekatan Pluralisme Hukum Agar Selaras Dengan Prinsip Persetujuan Dan Perlindungan Hak Para Pihak.....	58
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Staatsblad 1847
Nomor 23.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights),
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 217 A (III)
tanggal 10 Desember 1948.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Instruksi Presiden

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekonstruksi Asas Nikah Ana Eda alam Perkawinan Adat Lio 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Praktik Perkawinan Adat Lio (Moni) dan Nikah Ana Eda

..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 3. 2. Bentuk Perkawinan Ana Eda (Cross Cousins) dalam Sistem

Kekerabatan Masyarakat Adat Lio **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

